



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 473 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 164/PP.04.2-BA/1307/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-

03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan Tanjung Pati
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 473 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Rahmawati Putri, SE	Perempuan	Suliki	Sekretaris PPK
2.	Susridawati R, S.Tr.Keb	Perempuan	Suliki	Staf Sekretariat PPK
3.	Nelfa Yendra, S.AP	Perempuan	Suliki	Staf Sekretariat PPK
4.	Lizawati, SH	Perempuan	Guguak	Sekretaris PPK
5.	Titin Feriyanti	Perempuan	Guguak	Staf Sekretariat PPK
6.	Normal Efendi, S.AP	Laki - Laki	Guguak	Staf Sekretariat PPK
7.	Rahmat Fajri, SH,MH	Laki-Laki	Payakumbuh	Sekretaris PPK

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
8.	Fithrawati	Perempuan	Payakumbuh	Staf Sekretariat PPK
9.	Syaffannur	Laki-Laki	Payakumbuh	Staf Sekretariat PPK
10.	Syaiful Wahid, S.IP	Laki-Laki	Luak	Sekretaris PPK
11.	Oktavia Fitri Lestari, A.Md	Perempuan	Luak	Staf Sekretariat PPK
12.	Dedi Sunardi	Laki-Laki	Luak	Staf Sekretariat PPK
13.	Susi Ramayanti, ss, mm	Perempuan	Harau	Sekretaris PPK
14.	Gustina Yenti	Perempuan	Harau	Staf Sekretariat PPK
15.	Muhardi, S.Sos.I	Laki-Laki	Harau	Staf Sekretariat PPK
16.	Sudirman	Laki-Laki	Pangkalan Koto Baru	Sekretaris PPK
17.	Pitno Rita, S.AP	Perempuan	Pangkalan Koto Baru	Staf Sekretariat PPK
18.	Edi Samora, S.AP	Laki-Laki	Pangkalan Koto Baru	Staf Sekretariat PPK
19.	Aidil Fitri, B.S.AG,MM	Laki-Laki	Kapur IX	Sekretaris PPK
20.	Hairil	Laki-Laki	Kapur IX	Staf Sekretariat PPK
21.	Roni Rusman,S.STP	Laki-Laki	Kapur IX	Staf Sekretariat PPK

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
22.	Maswarni	Perempuan	Gunuang Omeh	Sekretaris PPK
23.	Nila Oktavia S.Sos	Perempuan	Gunuang Omeh	Staf Sekretariat PPK
24.	Nova Fitri Susanti	Perempuan	Gunuang Omeh	Staf Sekretariat PPK
25.	Risvalina, S.sos	Perempuan	Lareh Sago Halaban	Sekretaris PPK
26.	Osfita	Perempuan	Lareh Sago Halaban	Staf Sekretariat PPK
27.	Ramsis Kurnia	Laki-Laki	Lareh Sago Halaban	Staf Sekretariat PPK
28.	Rumelia, S.STP, M.Si	Perempuan	Situjuah Limo Nagari	Sekretaris PPK
29.	Husnul Khatimah, S.P	Perempuan	Situjuah Limo Nagari	Staf Sekretariat PPK
30.	Syafriwan, S.sos	Laki - Laki	Situjuah Limo Nagari	Staf Sekretariat PPK
31.	Firdaus, S.Sos	Laki - Laki	Mungka	Sekretaris PPK
32.	Mega Eka Putri, AMd	Perempuan	Mungka	Staf Sekretariat PPK
33.	Laila Musniati, A.Md.Keb	Perempuan	Mungka	Staf Sekretariat PPK
34.	Joni Masda, S.Kep	Laki - Laki	Bukik Barisan	Sekretaris PPK
35.	Devi Maulina	Perempuan	Bukik Barisan	Staf Sekretariat PPK

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
36.	Melli Oktaverina, S.Sos	Perempuan	Bukik Barisan	Staf Sekretariat PPK
37.	Ririanto Eko Putra	Laki - Laki	Akabiluru	Sekretaris PPK
38.	Fauziah	Perempuan	Akabiluru	Staf Sekretariat PPK
39.	Rifki	Laki-Laki	Akabiluru	Staf Sekretariat PPK

Tanjung Pati, 23 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murni Putri

